



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 954/Kep.1024-Dinkes/2025  
TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.008-Dinkes/2024, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Setra dan Tamblong;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.008-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung masih berlaku, kecuali mengenai Penanggungjawab Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Setra dan Tamblong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Maret 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 954/Kep.1024-Dinkes/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB  
DAN BENDAHARA DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT YANG  
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG

PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL  
KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

| NO | NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN |   |                           | JABATAN<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN<br>DALAM SATUAN<br>KERJA<br>PERANGKAT<br>DAERAH/UNIT<br>KERJA |
|----|-----------------------------|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | UPTD Puskesmas Karangsetra  |   |                           |                                                                                                |
|    | Nama                        | : | Dian Aryati, SKM., M.Kes  | Plt. KEPALA UPTD<br>PUSKESMAS<br>KARANGSETRA<br>SELAKU<br>PENANGUNG<br>JAWAB BOK               |
|    | NIP                         | : | 19690210 199403 2 009     |                                                                                                |
|    | Pangkat/Golongan            | : | Pembina/IV a              |                                                                                                |
|    |                             |   |                           |                                                                                                |
| 81 | UPTD Puskesmas Tamblong     |   |                           |                                                                                                |
|    | Nama                        | : | Nilla Avianty, S.Sos, MKM | Plt. KEPALA UPTD<br>PUSKESMAS<br>TAMBLONG<br>SELAKU<br>PENANGGUNG<br>JAWAB BOK                 |
|    | NIP                         | : | 19740531 199603 2 001     |                                                                                                |
|    | Pangkat/Golongan            | : | Pembina/IVa               |                                                                                                |

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002